



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 44/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KALVIAN YOMBA, laki-laki, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat : Kelurahan Pamona Rt/Rw.011/00 Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Patris Binela,SH.MH., Ronald Yonatan Rahamis, S.H., dan Erwin Taroreh, S.H.,M.H., para Advokat/Konsultan Hukum berkantor di jalan Urip Sumaharjo No. 17 Kelurahan Kasintuwu Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

MELAWAN

SARTIKA ANDI PATAU, Perempuan, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan Dosen, alamat : Kelurahan Pamona RT/RW : 011/00 Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris, S.H.M.H., pekerjaan Advokat/konsultan hukum, berkantor di Jalan Pulau Seram No. 16 Poso Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PDT/2021/PT PAL tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pso, tanggal 04 Mei 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 6 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/ PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai mana tercantum dalam Kutipan Aktah

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No 387/K/M/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di kelurahan Pamona Rt / Rw: 011/00 Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat di karuniai 3 (Tiga) orang anak bernama:
 1. ANDINI GRACIA YOMBA, Perempuan umur 18 tahun;
 2. RIYAN GIGGS YOMBA, Laki-laki umur 17 tahun;
 3. ANDI THEOFANIA VELOVE YOMBA, Perempuan umur 5 tahun.
3. Bahwa awal berumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami istri, meskipun kadang kala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat mulai terjadi setelah tergugat memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh penggugat saat setelah perkawinan berlangsung yaitu judi, pemabuk, sering meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tanpa seizin penggugat, dan sering menuduh penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa bukti yang jelas;
5. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, Penggugat berupaya untuk mencari keberadaan tergugat di lokasi perjudian tetapi tergugat tidak menerima baik, bahkan menjadi perselisihan dan pertengkaran apabila Penggugat memberi nasehat, menyebabkan penggugat berulang kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengakibatkan Penggugat cacat pada rahang retak, luka di bibir dan mendapat jahitan bahkan tidak segan-segan melakukan penganiayaan di dalam kamar yang disaksikan oleh anak-anak yang masih kecil bahkan dalam keadaan mabuk sering memaksa penggugat untuk bersetubuh meskipun penggugat dalam keadaan tidak sehat mala berlaku kasar dan minta untuk segera bercerai;
6. Bahwa untuk menghindari bahaya yang mungkin di timbulkan karena perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat sejak bulan September 2020 sampai sekarang meninggalkan rumah karena suasana hati dan perasaan tidak nyaman, bahkan tertekan dalam hidup bersama dalam rumah tangga dengan tergugat maka penggugat pindah rumah dikota poso juga untuk mendekati tempat kerja di Poso;
7. sejak Penggugat dan tergugat tidak berdiam bersama dalam satu rumah pada bulan september 2020 telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa dengan keadaan yang rumit diantara Penggugat dengan Tergugat dengan konflik rumah tangga yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga maka selayaknya hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas maka mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMEIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 19 Desember 2012, yang tercatat dalam pencatatan sipil sebagai mana dalam kutipan akta perkawinan No 387/K/M/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Morowali putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Morowali paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
4. membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 04 Mei 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam pencatatan sipil sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan No. 387/K/M/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Morowali putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali untuk didaftarkan dalam regsiter yang diperuntukkan untuk itu dan menjadi kewajiban hukum bagi pihak yang bercerai untuk melaporkan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2021/PT PAL



hukum tetap kepada instansi pelaksana pencatatan sipil;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 04 Mei 2021 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Mei 2021, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 4/Pdt.G/2021/PN Pso ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada :Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 07 Juni 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 18 Mei 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta hukum dari kesaksian orang tua Penggugat/Terbanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding yakni saksi Marlin Banatau (saksi Tergugat/Pembanding);

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dahulu Penggugat sekarang Terbanding yang hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita/mendengar (testimonium de auditu) versi Penggugat dan mengabaikan keterangan saksi saksi dahulu Tergugat sekarang pembanding (orang tua);

3. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie pada halaman 18 yang dikutip sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa setelah mengalami pemukulan dan dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga sejak sekitar bulan Oktober 2020 penggugat tidak kembali kerumah tempat tinggal bersama di tentena meskipun sebelumnya penggugat pernah datang kerumah tersebut namun tergugat dan orang tua penggugat mengusir penggugat “;

Bahwa seharusnya tuduhan tersebut barulah bisa dijadikan sebagai bukti yang cukup apabila Penggugat/Terbanding bisa menunjukkan surat bukti dalam bentuk keterangan ahli berupa visum et repertum

4. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menimbang ke 4 (empat) halaman 18 yang kami kutip : “ Menimbang, bahwa upaya damai dan penyelesaian kekeluargaan untuk mempersatukan kembali keutuhan keluarga tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali hidup bersama tergugat, sesuai keterangan saksi Yorhan Lumalo, Rilfayanti Thomassawa dan pengakuan penggugat “;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak berdasar karena bentuk kesaksian tersebut tidak pernah disaksikan sendiri oleh saksi;

5. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menimbang ke 5 (lima) halaman 18 yang kami kutip : “ Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas disimpulkan bahwa perselisihan atau pertengkaran penggugat dan tergugat yang terjadi secara terus menerus dan upaya penyelesaian dan seterusnya “.

Bahwa pertimbangan a quo sangatlah keliru karena bertentangan dengan fakta hukum persidangan;

6. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang siapa yang menjadi penyebab timbulnya percekcoakan tersebut maka ia tidak dapat mengajukan gugatan cerai;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2021/PT PAL



Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum mengenai gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dengan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali ;
2. Bahwa Pembanding/Tergugat keliru menilai keterangan Marlin Banatau (saksi Tergugat/Pembanding) dengan membandingkan dengan keterangan yang bersumber dari rekaman audio dalam bentuk flash disk yang tidak bisa dijamin kebenarannya, karena dalam Hukum Acara Perdata, Hakim terikat pada keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan, dengan kekuatan sumpah memberi keterangan secara lisan dan pribadi dan dicatat dalam berita acara persidangan ;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat keliru menilai keterangan saksi Penggugat/Terbanding (Rilfayanti Thomassawa dan Yorhan Lumalo) sebagai saksi Testimonium De Auditu padahal keduanya teman sejawat dari Penggugat, dengan memberikan keterangan tentang apa yang diketahui, bahkan diakui kebenarannya oleh saksi Marlin Banatau (saksi Tergugat/Pembanding) serta bersesuaian pula dengan bukti P.7 dan P.8 ;
4. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keliru tentang Visum et revertum, karena pihak yang berwenang membuat visum et revertum adalah dokter atas permintaan Polisi Jaksa dan Hakim untuk digunakan sebagai bukti perkara pidana ;
5. Bahwa pertimbangan hukum keempat Judex Facti memiliki dasar hukum yang kuat karena sebelum proses hukum berlanjut dipersidangan, maka terlebih dahulu melalui sidang mediasi, dengan tidak menghasilkan perdamaian bahkan Penggugat membuat surat pernyataan menolak berdamai dengan Tergugat dan menginginkan proses persidangan dalam perkara No. 04/PDT.G/2021/PN Pso berlanjut ;
6. Bahwa alasan dari pertimbangan hukum kelima Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 04 Mei 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 1 diatas harus dikesampingkan karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa keterangan saksi Marlin Banatau (saksi Tergugat/Pembanding) yang tertulis dalam berita acara persidangan maupun yang tertulis dalam putusan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan di Kepolisian pada bulan Mei 2020 karena KDRT dan saksi menjadi saksi dalam laporan tersebut ;
- Bahwa KDRT terjadi saat malam pada pukul 23:30 saksi mendengar Penggugat teriak lalu saksi masuk dan menurut Penggugat dia dipukul oleh Tergugat tetapi tidak ada tanda-tanda dipukul tetapi Penggugat menangis saat itu ;
- Bahwa KDRT satu kali terjadi pada bulan Mei 2020 di Tentena ada juga yang terjadi di Yogya tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya KDRT di Yogya karena saksi ikut kegiatan di Kota Yogya dan disana Penggugat dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marlin Banatau tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 2 diatas harus dikesampingkan karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 3 diatas harus dikesampingkan karena selain visum et repertum, masih ada alat bukti lain yaitu surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 4 diatas harus dikesampingkan karena upaya damai telah dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Poso dan juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 5 diatas harus dikesampingkan karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 6 diatas harus dikesampingkan karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354K/Pdt/1985, bahwa dalam gugatan perceraian dengan alasan percekocokan tidak perlu dilihat siapa yang salah atas terjadinya percekocokan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya dikesampingkan, maka mengenai kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 04 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 04 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021** oleh kami **Titus Tandil, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Edy Suwanto, S.H.,M.H.** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk Umum pada hari **Selasa tanggal 3 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Zainudin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

TTD

Titus Tandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

TTD

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Materai Rp. 9.000.-
3. Pemberkasan Rp. 131.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H.